

**BAB IV**  
**PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

**A. Dasar Pertimbangan Hakim yang Menimbulkan Adanya Disparitas Peradilan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Penulis akan memaparkan data tentang kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sleman. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan mengenai dasar pertimbangan hakim yang menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun data mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel II**  
**Data Jumlah Perkara Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman pada Tahun 2014, 2015 dan 2016**

No.	Bulan	Jumlah Perkara		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Januari	1	2	4
2.	Februari	1	1	1
3.	Maret	2	1	6
4.	April	2	2	3
5.	Mei	6	2	2
6.	Juni	3	1	2
7.	Juli	3	1	2
8.	Agustus	-	1	3
9.	September	2	1	2
10.	Oktober	5	1	-
11.	November	7	1	-
12.	Desember	3	2	1
<b>Jumlah Perkara</b>		<b>35</b>	<b>16</b>	<b>26</b>

**Sumber:** Buku Bantu Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 paling banyak terjadi pada tahun 2014, yaitu dengan jumlah 35 perkara pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diteliti oleh penulis. Selanjutnya, mengenai disparitas peradilan pidana yang terjadi terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka penulis akan memaparkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sleman, yaitu sebagai berikut:

**Tabel III**

**Data Perkara Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan Pasal Dakwaan yang sama pada Tahun 2014**

No.	Nomor Perkara	Identitas Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim
1.	143/Pid. B/2014/PN. SLMN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muhammad Aditya Als. Dragon Bin Agus Supriyanto, Yogyakarta, 29 Februari 1988, laki-laki, Indonesia, Jatimulyo TR I/151 BRT 09/02 Kricak Tegalrejo Yogyakarta, Islam, Swasta, SMA.</li> <li>- Cherokee Bacher Als. Poki Bin Nofa Bacher, Balikpapan, 23 Mei 1992, laki-laki, Indonesia, Cokrodiningratan RT. 16/04 Jetis Yogyakarta atau Jatimulyo RT. 08/02 Tegalrejo Yogyakarta, Kristen, Swasta, SMP (tidak tamat).</li> </ul>	Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara untuk masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.</li> <li>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara untuk masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.</li> <li>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-</li> </ul>
2.	382/Pid. B/2014/	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sunandar/ Muhammad</li> </ul>	Pasal 365 ayat (1), (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara</li> </ul>

	PN. Smn.	<p>Yahya Nuri, 03 Januari 1985, laki-laki, Indonesia, Dsn. Gambiran RT. 01 RW. 06, Sendang Tirto, Berbah, Kab. Sleman, Islam, Swasta, SMK.</p> <p>- Indra Febrianto Als. Mangun Bin Slamet, 18 Februari 1994, laki-laki, Indonesia, Dsn. Kemas RT. 01 RW. 18 Kel. Sendang Tirto, Berbah, Kab. Sleman, Islam, Buruh, SMK.</p>	ke-1 dan ke-2 KUHP	<p>selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan untuk Terdakwa I dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan untuk Terdakwa II, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-</p>	<p>untuk masing-masing terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.</p> <p>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-</p>
3.	458/Pid. B/2014/PN. SMN.	<p>- Paryoto Als. Aryo Bin Sunarman, Karanganyar, 09 Maret 1978, laki-laki, Indonesia, Dsn. Manggeh, RT. 01 RW. 05 No. 3 Kel. Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, Islam, Wiraswasta, D3.</p> <p>- Bambang Suliono</p>	Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP	<p>- Pidana penjara untuk masing-masing terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.</p> <p>- Masing-</p>	<p>- Pidana penjara untuk masing-masing terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.</p> <p>- Masing-</p>

		Bin Suwarso, Pati, 22 April 1986, laki-laki, Indonesia, Jln. Haji Marzuki RT. 05 RW. 01 No. 66 Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta atau Pasuruan Lor RT. 02 RW. 04 Kudus, Jawa Tengah, Islam, Wiraswasta, SD.		masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-	masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
4.	237/Pid. B/2014/PN. SImn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yudhi Ariyanto Als. Yudi Bin Sartani, Indramayu, 02 Mei 1991, laki-laki, Indonesia, Malangsari RT. 02/05 Kel. Bangao II Kec. Wedasari Kab. Indramayu, Jawa Barat atau Jalan Kaliurang, Gentan Ngaglik Sleman, Islam, Tuna Karya, Kejar Paket B (tidak tamat).</li> <li>- Ari Suryana Als. Ari Lemu Bin Abdul Rojak, Cianjur, 15 April 1986, laki-laki, Indonesia, Kp. Cipadang Kalapa RT. 02 RW. 01 Kel. Cikaroya Kec. Warung Konang Cianjur Jawa Barat, Islam, Pengamen, SD (tidak tamat).</li> <li>- Rama Saputra Als. Rahmad Hidayah Als. Rama Bin M. Usman, Banyumas, 09 April 1991, laki-laki, Indonesia, Dsn. Ajibarang Kulon, RT. 04 RW. 03 Kel.</li> </ul>	Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara untuk masing-masing terdakwa selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.</li> <li>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara untuk masing-masing terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.</li> <li>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-</li> </ul>

		Ajibarang, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas Jawa Tengah atau Gentan, Sinduharjo Ngaglik Sleman, Islam, Swasta. SLTP.			
5.	489/Pid. B/2014/PN. Smn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lyntar Dony Wygananda Bin Agus Dwiratmoko, Sleman, 08 Maret 1993, laki-laki, Indonesia, Garon, RT. 02 RW. 03 Banyuroto, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah atau Bakalan RT. 03 RW. 30 Donoharjo, Islam, Tidak Bekerja, SMA.</li> <li>- Tri Indarto Als. Kotrek Bin Martijan, Sleman 21 Maret 1993, laki-laki, Indonesia, Dukuh RT. 6 RW. 19 Tridadi Kec. Sleman, Kab. Sleman, Yogyakarta, Islam, Tidak Bekeja, SMA.</li> <li>- Chrisna Arfianto Als. Krisna Bin Subardi Alm., Bantul, 13 Oktober 1992, laki-laki, Indonesia, Dsn. Ngangkrik RT. 9 RW. 16 Ds. Tiharjo, Kec. Sleman. Kab. Sleman, Yogyakarta, Islam, Buruh, SMA.</li> </ul>	Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara untuk Terdakwa I selama 6 (enam) bulan dan pidana penjara untuk Terdakwa II dan III selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.</li> <li>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara untuk Terdakwa I selama 3 (tiga) bulan 25 (dua puluh lima) hari dan pidana penjara untuk Terdakwa II dan III selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.</li> <li>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-</li> </ul>
6.	142/Pid.	- Dika Yoko	Pasal 365	- Pidana	- Pidana

	B/2014/ PN. SLMN.	Krisnanto Als. Koplik Bin Srigati, 19 Juli 1995, laki-laki, Indonesia, Dsn. Jamblangan RT. 01 RW. 23 Ds. Margomulyo, Kec. Seyegan, Kab. Sleman, Islam, Swasta, SMP (tidak tamat). - Tri Supriyanto Als. Petruk Bin Cipto Mulsujono, Jakarta, 17 Januari 1993, laki-laki, Indonesia, Dsn. Bedingin Wetan RT. 06 RW. 35 Ds. Sumberadi Kec. Mlati, Kab. Sleman, Islam, Swasta, SMP (tidak tamat).	ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHP	penjara untuk masing- masing terdakwa selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. - Masing- masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-	penjara untuk masing- masing terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. - Masing- masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
7.	417/Pid. B/2014/ PN. Smn.	- Sanep Bin Suman, Pasuruan, 10 April 1980, laki-laki, Indonesia, Asem 10 RT. 01 RW. 09 Ds. Pasinan, Kec. Lekok, Kab. Pasuruhan, Jawa Timur/ Salakan, Potorono, Banguntapan, Kab. Bantul, Islam, Swasta, SD (lulus).	Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan 2 KUHP	- Pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-	- Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-
8.	443/Pid. B/2014/ PN. Smn.	- Irwanto Tri Nugroho Als. Landak Bin Suwandi, Sleman, 04 April 1994, laki-laki, Indonesia, Dsn. Trewilen RT. 06 Rw. 30 Margodadi, Seyegan, Sleman, Islam, Buruh,	Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan 2 KUHP	- Pidana penjara untuk masing- masing terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi	- Pidana penjara untuk masing- masing terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa

		<p>SMP (tidak tamat).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aji Saputro Als. Gosong Bin Sarjo Purwanto, Sleman, 15 Desember 1995, laki-laki, Indonesia, Kasuran RT. 02 RW. 27 Desa Nargodadi, Seyegan, Sleman, DIY, Islam, Swasta, SMK (tidak tamat).</li> </ul>		<p>selama terdakwa ditahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-</li> </ul>	<p>ditahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-</li> </ul>
9.	447/Pid. B/2014/PN. Smn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Irwanto Tri Nugraha Alias Landak Suwandi, Sleman, 04 April 1994, laki-laki, Indonesia, Dsn. Terwilen RT. 06/30 Margodadi, Sayegan Sleman / Dsn. Tirto RT. 01/05, Kwarakan, Kaloran, Temanggung, Islam, Buruh.</li> <li>- Aji Saputro Alias Gosong Bin Sarjo Purwo Atmojo, Sleman, 15 Desember 1995, laki-laki, Indonesia, Dsn. Kasuran RT. 02/27 Margodadi, Sayegan, Sleman, Hindu, Swasta, SMK.</li> </ul>	Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara untuk masing-masing terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.</li> <li>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara untuk masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.</li> <li>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-</li> </ul>
10.	399/Pid. B/2014/PN.Smn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ferdynald Als. Londo Bin Evet Erens, Yogyakarta, 06 Januari 1995, laki-laki- Indonesia,</li> </ul>	Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara untuk terdakwa I dan II selama 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara untuk masing-masing terdakwa</li> </ul>

		<p>Jln. Mangga, Dsn. Glagahsari No. 69. RT. 20, RW. 05 Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta, Islam, SMP.</p> <p>- Pradita Suseno Als. Seno Bin Subagyo, Yogyakarta, 5 April 1993, laki-laki, Indonesia, Rotowijayan KP. II/1, RT. 35, RW. 10, Kel. Kadipaten Kec. Kraton, Yogyakarta, Islam, Swasta, SMA (tidak lulus)</p> <p>- Ponco Anggun Kurdiansyah Als. Lolok Bin Suyadi Widodo, Indramayu, 12 Desember 1989, laki-laki, Indonesia, Jagalan Ledoksari, PA I/85 RT/RW. 06/01, Kel. Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta/ Ds. Surobayan, Argomulyo Sedayu, Bantul, Islam, Swasta, SMA (tidak lulus).</p>		<p>(dua) tahun 7 (tujuh) bulan serta pidana penjara untuk terdakwa III selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.</p> <p>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-</p>	<p>selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.</p> <p>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-</p>
--	--	--	--	---	--

Sumber: Buku Register Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman

**Tabel IV**

**Data Perkara Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Pengadilan**

**Negeri Sleman dengan Pasal Dakwaan yang sama pada Tahun 2015**

No.	Nomor Perkara	Identitas Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim
1.	63/Pid.B/2015/PN.Smn.	- Lucas Agus Haryana Als. Jepang Bin Samsi, Yogyakarta, 5	Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2	- Pidana penjara untuk masing-	- Pidana penjara untuk masing-



		<p>Agustus 1986, laki-laki, Indonesia, Kenonan, Islam, Tukang Tato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reyhard Rumbayan Als. Rey anak dari Herman Rumbayan, Balikpapan, 20 Mei 1983, laki-laki, Indonesia, Dsn. Soropadan RT. 03 RW. 36, Condong Catur, Depok, Sleman, Kristen, Swasta.</li> </ul>	KUHP	<p>masing terdakwa selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-</li> </ul>	<p>masing terdakwa selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-</li> </ul>
2.	431/Pid. B/2015/PN. Smn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fandy Saputra Als. Penyol Bin Sawabi, Sleman, 21 September 1993, laki-laki, Indonesia, Pohruboh, RT. 02 RW. 52, Condong Catur, Depok, Sleman, Swasta.</li> <li>- Muhammad Rizky Fahreza Als. Reza Bin Ayi Mukti Ali, Sleman, 05 Desember 1996, laki-laki, Indonesia, Babarsari TB 17 No. 16 RT. 18 RW. 05 Catur Tunggal, Depok, Sleman.</li> </ul>	Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara untuk masing-masing terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.</li> <li>- Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara untuk masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan selama terdakwa ditahan.</li> <li>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-</li> </ul>
3.	254/Pid. B/2015/PN. Smn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trisnadi Als. Tris Bin Warsika, Cirebon, 01 Januari 1978, laki-laki, Indonesia, Ds. Surineggili Lor Blok I RT. 01/01 Surineggili, Cirebon, Jawa Barat, Islam, Wiraswasta/Dagang.</li> </ul>	Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.</li> <li>- Terdakwa dibebani untuk membayar biaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.</li> <li>- Terdakwa dibebani untuk membayar</li> </ul>

				perkara sebesar Rp.2.000,-	biaya perkara sebesar Rp.2000,-
4.	281/Pid. B/2015/ PN. Smn.	- Mulyani Bin Yoyos Rosipin, Cirebon, 12 Desember 1987, laki-laki, Indonesia, Gang Mulya Nomor 115 RT. 03/01 Jadimulya, Gunungjati, Cirebon, Jawa Barat, Islam, Karyawan Swasta.	Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP	- Pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-	- Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-
5.	161/Pid. B/2015/ PN. Smn.	- Sri Wahyu Kuworo Als. Kentung Bin Andri G., Yogyakarta, 24 Februari 1992, laki-laki, Indonesia, Sidobali UH 2/406 RT. 54 RW. 08 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, Islam, Karyawan Swasta, SMA.	Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP	- Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-	- Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-
6.	175/Pid. B/2015/ PN. Smn.	- Saigin Bin Safiri, Kepala Curup, 25 Juni 1996, laki-laki, Indonesia, Jalan Raden Patah RT. 06 RW. 01, Ds. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Bengkulu, Islam, Swasta, SD.	Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP	- Pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar	- Pidana penjara 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-

				Rp.2.000,-	
7.	340/Pid.B/2015/PN. Smn.	- Hariyanto Bin Habiburahman (Alm.), Curup, 12 Februari 1979, laki-laki, Indonesia, Jln. Nusirwan Adirejo, Rejang Labong, Bengkulu atau kos di Belakang Bebek Goreng Pak Slamet Jombor, Islam, Swasta.	Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP	- Pidana penjara 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-	- Pidana penjara untuk 1 (satu) 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-

Sumber: Buku Register Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman

**Tabel V**

**Data Perkara Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan Pasal Dakwaan yang sama pada Tahun 2016**

No.	Nomor Perkara	Identitas Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim
1.	79/Pid.B/2016/PN. Smn.	- Eko Suryanto Als. Eko Bin Ngadio, Sleman, 24 September 1982, laki-laki, Indonesia, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, Islam, Bruruh, SMP.	Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 KUHP	- Pidana penjara untuk terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-	- Pidana penjara untuk terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-
2.	208/Pid.B/2016/PN. Smn.	- Rosepta Agung Nugroho Bin Sunaryo, Sleman, 10 September	Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 KUHP	- Pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangi	- Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa

		1993, laki-laki, Indonesia, Gendingan RT. 06/02 Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Islam.		selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-	ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-
3.	08/Pid.B/2016/PN.Smn	- Riyan Nemo Chaidir Als. Nemo Bin Sidik Dwi Yunanto, Sleman, 23 Maret 1994, laki-laki, Indonesia, Kalijeruk I RT. 01/03 Ds. Widodo Martani, Ngemplak, Sleman, Islam, Karyawan PLH di PU. - Hermawan Nuriyanto Als. Bakio Bin Riyanto, Sleman, 07 November 1993, laki-laki, Indonesia, Dsn.Gondong Legi RT. 02/20 Hargo Binangun, Pakem, Sleman, Islam, Swasta.	Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP	- Pidana penjara untuk masing-masing terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-	- Pidana penjara untuk masing-masing terdakwa selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-
4.	113/Pid.B/2016/PN.Smn.	- Edwin Aditya Bin Maryadi, Sleman, 6 Agustus 1996, laki-laki, Indonesia,	Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP	- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.	- Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa

		Tlogowono, RT. 05 RW. 05 Tegal Rejo, Bebah, Sleman, Islam, Karyawan.		- Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-	dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-
5.	114/Pid. B/2016/PN. Smn.	- Wahyu Abi Teguh Prasetyo, Sleman, 23 Oktober 1995, laki- laki, Indonesia, Puluh Hadi, No. 388 RT. 05 RW. 07 Catur Tunggal Depok Sleman, Islam, Karyawan Swasta.	Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP	- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-	- Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-
6.	115/Pid. B/2016/PN. Smn.	- Octa Grahana Bagus Saputra Bin Slamet, Sleman, 23 Oktober 1995, laki- laki, Indonesia, Glendon ngan TB 15 No. 09 Tambakba yan RT/RW 15/04 Catur Tunggal Depok Sleman, Islam, Pelajar/Maha siswa.	Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP	- Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-	- Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-
7.	117/Pid. B/2016/PN. Smn.	- David Uumbu Deta Als. David Bin Petruk Dairo Bobo, Morokohi, 28 Agustus	Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP	- Pidana penjara untuk masing- masing terdakwa selama 10	- Pidana penjara untuk Terdakwa I selama 6 (enam) bulan 15 hari dan pidana penjara

		<p>1990, laki-laki, Indonesia, Ds. Wemeroto Kec. Burru Ndelu Kab. Sumba Barat NTT atau alamat kost Kledokan I Catur Tunggal, Depok, Sleman, Kristen, Mahasiswa pada Stikes Wira Husada, Yogyakarta.</p> <p>- Yohanes M. Katoda Wutuh Als. Iki Bin Alexander Elopedia, 29 Agustus 1992, laki-laki, Indonesia, Elopedia Ds. Kalembu Ngoro Mene Kec. Wawewa Timur Kab. Sumba Barat NTT atau alamat kost Kledokan I Catur Tunggal, Depok, Sleman, Kristen, Mahasiswa.</p> <p>- Apolonaris Als. Naris Bin Rofinus Kaka, Weetabul, 09 Februari 1995, laki-laki,</p>		<p>(sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.</p> <p>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-</p>	<p>untuk Terdakwa II, III dan IV selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.</p> <p>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>Indonesia, Kost Baciro Gang Rukun Agawe Santoso No. 816 Gondokusu man, Yogyakarta, Katholik, Mahasiswa.</p> <p>- Oscar Umbu Zogara Als. Oscar Bin Paulus Ngongo Bora, Kalembu Kutura,06 Mei 1990, laki-laki, Indonesia, Kalembu Kutura Wewena Barat Kalembu Kutura NTT atau alamat kost Timoho Gondokusu man, Yogyakarta, Katholik, Mahasiswa.</p>			
8.	152/Pid. B/2016/PN. Smn.	<p>- Eko Saputro Als. Eko Bin Priyono, Boyolali, 08 Agustus 1976, laki- laki, Indonesia, Tambak RT. 02 Ngestiharjo Kasih Bantul, Islam, Tani.</p> <p>- Roni Susandi Als. Sandibin, Demak, 15 Februari 1968, laki-</p>	Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP	<p>- Pidana penjara untuk masing- masing terdakwa selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.</p> <p>- Masing- masing terdakwa dibebani untuk membayar</p>	<p>- Pidana penjara untuk masing- masing terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.</p> <p>- Masing- masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-</p>

		laki, Indonesia, DK. Balong RT. 03 RW. 08 Losari, Rembang, Purbalingga, Islam, Swasta.		biaya perkara sebesar Rp.2.000,-	
9.	276/Pid. B/2016/PN. Smn.	- Rizki Andriyanto Bin Hanis Nugroho, Bantul, 28 September 1996, laki- laki, Indonesia, Mutihan, RT. 03 RW. 17 Wirokerten, Banguntapan , Bantul, Islam, Buruh.	Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP	- Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-	- Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-
10.	03/Pid.B/ 2016/PN. Smn	- Muhammad Gangga Putera, Yogyakarta, 24 Februari 1979, laki- laki, Indonesia, Komplek Cluster No. 4 RT. 03 RW. 06 Pilahan Kotagede, Yogyakarta, Islam, Swasta.	Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP	- Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-	- Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-
11.	12/Pid.B/ 2016/PN. Smn.	- Pardi Als. Kancil, Gunung Kidul, 21 Mei 1966, laki-laki, Indonesia, Kapal Putih TransBung Dep. Kei Ketaun, Kab. Argo Makmur,	Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP	- Pidana penjara untuk masing- masing terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa	- Pidana penjara untuk masing- masing terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. - Masing- masing terdakwa



		<p>Bengkulu atau Tegalmulyo RT. 02/04, Wonocatur, Banguntapan, Bantul, Islam, Buruh.</p> <p>- Sakim Bin Sadiharjo, Wonosobo, 30 April 1990, laki-laki, Indonesia, Swili RT. 01/07, Kepil Wonosobo, Jawa Tengah atau Tegalmulyo RT. 02/04 Wonocatur, Banguntapan, Bantul, Islam, Buruh.</p> <p>- Firmansyah Als. Firman Bin Mursali, Magelang, 02 Februari 1979, laki-laki, Indonesia, Tanah Koja RT. 11/02 Puri Kosambi, Cengkareng, Jawa Barat atau Tegal Mulyo RT. 02/04 Wonocatur, Banguntapan, Bantul, Islam, Swasta.</p> <p>- Fendi Suryanto Als. Fendi Bin Pono Marto,</p>		<p>ditahan.</p> <p>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-</p>	<p>dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-</p>
--	--	--	--	--	--

		Wonogiri, 9 Juni 1987, laki-laki, Indonesia, Marparan Kel. Marparan Kec. Sereseh Sampang, Jawa Timur atau Tegal Mulyo RT. 02/04 Wonocatur, Banguntapan, Bantul, Islam, Swasta.			
12.	201/Pid.B/2016/PN.Smn.	- Bejo Mulyono Bin Agus, Pacitan, 30 Juni 1993, laki-laki, Indonesia, Pagutan RT. 01 RW. 19 Punung, Pacitan, Jawa Timur, Islam Swasta.	Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP	- Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-	- Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-
13.	365/Pid.B/2016/PN.Smn.	- Muhammad Falahu Naufal Bin Sofyan Efendi, Yogyakarta, 15 Agustus 1997, laki-laki, Indonesia, Kumendaman MJ 02/350 RT. 15 RW. 50 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta, Islam, Mahasiswa.	Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP	- Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-	- Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. - Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-

14.	387/Pid.B/ 2016/PN. Smn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miftachulatif Nurani Bin Edi Sugiyanto, Yogyakarta, 03 Juli 1987, laki-laki, Indonesia, Jln. Adi Sucipto 151A Demangan Baru RT. 01/47, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Islam, Wiraswasta.</li> <li>- Fransiskus Andreas Wisnu Bin Andreas Suhartanto (Alm.), Lampung, 19 Juni 1996, laki-laki, Indonesia, Cempaka Kota Bumi Lampung Utara, Kristen, Tukang Parkir.</li> <li>- Arief Bimantara Bin Watiman, Jakarta, 11 Januari 1995, laki-laki, Indonesia, Pelem Kidul RT. 05 Baturetno, Banguntapan, Bantul, Islam, Swasta.</li> <li>- John Purba Bin Edi Purwanto, Wonosobo,</li> </ul>	Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara untuk masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.</li> <li>- Masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana penjara untuk masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.</li> <li>- Masing - masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-</li> </ul>
-----	--------------------------------	--	------------------------------	--	---

		27 Juli 1981, laki-laki, Indonesia, Jln. Kebon Raya, Rejobina ngun RT. 19/06 Kota Gede, Yogyakarta, Islam, Swasta.			
--	--	---	--	--	--

**Sumber:** Buku Register Pekara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman

Berdasarkan data tabel tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi perbedaan pemidanaan di setiap putusan perkara tersebut meskipun pasal dakwaannya sama. Perbedaan pemidanaan atas tindak pidana yang sama disebut dengan istilah disparitas peradilan pidana. Disparitas peradilan pidana ini didasari oleh latar belakang terdakwa, penggunaan alat, besarnya kerugian korban, keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa.

Faktor-faktor secara umum yang menjadi penyebab terjadinya disparitas peradilan pidana tersebut, antara lain: sanksi minimum dan maksimum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pola pidana dalam KUHP mengenal minimum umum dan maksimum khusus pidana sehingga membuka peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap suatu perkara, besarnya tuntutan sanksi pidana dari Penuntut Umum, keyakinan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang dituangkan dalam bentuk dasar pertimbangan hakim, fakta-fakta hukum yang ada selama masa persidangan, pengalaman hakim dalam

mengadili dan memutus suatu perkara serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Data tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atas menunjukkan bahwa mayoritas terdakwa tidak bekerja serta berpendidikan kurang. Sikap para terdakwa selama masa persidangan dan juga fakta-fakta hukum yang ada dapat menjadi bahan pertimbangan hakim mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Berdasarkan data tabel tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atas, dapat pula diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa melihat besarnya tuntutan sanksi pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa mayoritas lebih rendah dari besarnya tuntutan sanksi pidana dari Jaksa Penuntut Umum. Hal lain yang perlu diketahui bahwa besarnya sanksi pidana juga tergantung dari cara melakukan tindak pidana serta penggunaan alat.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan diketahui dari hal-hal yang melekat dalam diri para pihak yang bersangkutan, baik pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, maupun masyarakat umum yang merasa dirugikan dengan adanya tindak pidana ini.

Pada dasarnya hakim mengamati setiap fakta-fakta hukum yang ada selama persidangan. Fakta-fakta hukum dari setiap perkara berbeda meskipun didakwakan dengan pasal yang sama. Selain hal tersebut, hakim juga mempertimbangkan mengenai asal mula dilakukan tindak pidana pencurian

dengan kekerasan, apakah telah direncanakan atau dilakukan secara spontanitas. Setiap tindak pidana yang dilakukan terdakwa mempunyai latar belakang yang berbeda, baik disebabkan karena adanya rasa dendam terdakwa terhadap korban, keinginan terdakwa untuk menguasai barang yang dicuri, kebutuhan yang tidak seimbang dengan pendapatan, ataupun latar belakang lainnya yang memicu terdakwa melakukan kejahatan.

Hal lain yang tidak kalah penting yaitu, mengenai akibat terjadinya tindak pidana tersebut, misalnya kerugian yang diderita korban, baik secara materiil maupun immateriil (sakit ringan, sakit parah, trauma, dan *shock*). Lebih jauh lagi mengenai latar belakang terdakwa, yang berkaitan dengan ada tidaknya tanggungan keluarga, residivis atau tidak serta ada tidaknya riwayat sakit. Dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara sebagaimana yang telah disebutkan tidak terlepas dari keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa serta alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.<sup>59</sup>

Pemidanaan yang dilakukan oleh hakim juga didasari oleh pertimbangan mengenai cara melakukan tindak pidana atau disebut dengan modus operandi. Setiap tindak pidana mempunyai modus operandi yang berbeda. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 237/Pid/B/2014/PN.Slmm terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara mengikat para saksi korban menggunakan tali rafia dan kemudian membawa

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H. Hakim di Pengadilan Negeri Sleman

para saksi korban ke dalam gudang serta mengintimidasi para saksi korban menggunakan senjata tajam apabila saksi korban melakukan perlawanan.

Pemidanaan yang dilakukan oleh hakim yang kemudian dituangkan dalam bentuk putusan merupakan produk peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, baik dalam hubungan privat keperdataan (umum dan agama) maupun hubungan publik (negara dan warga negaranya) atas terlanggarnya aturan-aturan pidana. Putusan bukan hanya sebagai media untuk menyatakan bahwa seseorang telah bersalah atau sebagai sarana pemenuhan hak bagi orang lain tetapi secara substansial putusan merupakan kolaborasi dari hasil olah pikir dan pendalaman hati nurani yang dikemas dengan adanya teori-teori maupun pengetahuan hukum sehingga suatu putusan mengandung nilai-nilai akademik, logis dan yuridis.<sup>60</sup>

Putusan tidak hanya dituangkan dalam bentuk tertulis tetapi juga harus dinyatakan secara lisan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Prinsip keterbukaan untuk umum ini bersifat imperatif. Di samping itu, persidangan dan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari prinsip pengadilan yang adil.

Menurut Abdullah, pertimbangan putusan terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:<sup>61</sup> Pertimbangan dengan fakta hukum dan hukumnya. Pertimbangan dengan fakta ini diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan

---

<sup>60</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringi, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dan Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, hlm. 32.

<sup>61</sup> Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Surabaya, Bina Ilmu Offset, hlm. 51.

selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu tindak pidana sangat bergantung pada pertimbangan hukumnya.

Pertimbangan hukum merupakan pokok dari keseluruhan fakta yang menimbulkan akibat hukum dan merupakan hasil pemeriksaan alat bukti yang terungkap di persidangan, disusun secara sistematis dan kronologis menjadi suatu rangkaian perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan terdakwa dengan menimbulkan akibat hukumnya. Fakta-fakta hukum dapat dilakukan dengan cara: proses dialektika dan memeriksa alat bukti, antara lain: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Fakta hukum yang benar dapat memberikan gambaran secara kronologis semua perbuatan terdakwa beserta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Pemidanaan oleh hakim dilakukan karena hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dilengkapi dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Bahan pertimbangan hakim terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu mengenai alat-alat bukti yang sah yang terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang



didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, baik dalam teori maupun praktek. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa, “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Berdasarkan data tabel di atas, apabila dikaji dari perspektif perumusan sanksi pidana dan perumusan lamanya sanksi pidana, baik yamaka ketentuan berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel VI**

**Jenis Sanksi dan Bentuk Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada Tahun 2014, 2015 dan 2016 berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

No.	Pasal	Jenis Sanksi	Bentuk Sanksi
1.	Pasal 12	Pidana Penjara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.</li> <li>2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</li> <li>3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas 15 (lima belas) tahun dapat dilampaui karena perbarengan, pengulangan atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a.</li> <li>4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.</li> </ol>
2.	Pasal 13	Pidana Penjara	Bagi terpidana yang dijatuhi pidana penjara dibagi atas beberapa golongan (kelas).
3.	Pasal 14	Pidana Penjara	Bagi terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib

			menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang ada untuk melaksanakan Pasal 29.
--	--	--	---

**Sumber:** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada tersangka dapat berupa pidana tunggal ataupun kumulatif. Sanksi pidana tunggal yaitu tersangka hanya dijatuhi 1 (satu) jenis pidana saja, misalnya pidana penjara. Sedangkan sanksi pidana yang kumulatif yaitu tersangka dijatuhi lebih dari 1 (satu) jenis pidana, misalnya pidana penjara dan denda. Apabila diamati lebih jauh lagi data tabel sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat diketahui bahwa tersangka dijatuhi sanksi pidana tunggal yang berupa pidana penjara. Di samping itu, para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Beberapa putusan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Data Tabel III-IV menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim antara perkara yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan sehingga menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana. Disparitas peradilan pidana ini didasari dengan pertimbangan-pertimbangan oleh hakim ketika mengadili dan memutus suatu perkara. Selanjutnya, berkaitan dengan implementasi pembedaan oleh hakim yang didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sehingga menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana maka penulis akan memberikan beberapa contoh putusan perkara pencurian dengan kekerasan dengan pasal dakwaan yang sama dan sudah terjadi beberapa tahun terakhir yang antara lain:

### **1. Kasus I**

## a. Kasus Posisi

Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor perkara No. 237/Pid.B/2014/PN.Slmn yang mana identitas para terdakwa sebagai berikut:

**Tabel VII**

**Data Identitas Para Terdakwa dalam Putusan Nomor  
237/Pid.B/2014/PN.Slmn**

No.	Identitas	Terdakwa I	Terdakwa II	Terdakwa III
1.	Nama	Yudhi Ariyanto Als. Yudi Bin Sartani	Ari Suryana Als Ari Lemu Bin Abdul Rojak	Rama Saputra Als Rahmad Hidayah Als Rama Bin M. Usman
2.	Tempat Lahir	Indramayu	Cianjur	Banyumas
3.	Umur/Tanggal Lahir	23 tahun/ 02 Mei 1991	28 tahun/ 15 April 1986	23 tahun/ 09 April 1991
4.	Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
5.	Kewarganega Raan	Indonesia	Indonesia	Indonesia
6.	Alamat	Malangsari RT. 02/05 Kel. Bangao II Kec. Wedasari Kab. Indramayu, Jawa Barat atau Jl. Kaliurang, Gentan Ngaglik Sleman.	Kp. Cipadang Kalapa RT. 02 RW. 01 Kel. Cikaroya Kec. Warung Konang Cianjur Jawa Barat.	Dsn. Ajibarang Kulon RT. 04 RW. 03 Kel. Ajibarang, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas Jawa Tengah atau Gentan, Sinduharjo Ngaglik Sleman.
7.	Agama	Islam	Islam	Islam
8.	Pekerjaan	Tuna Karya	Pengamen	Swasta
9.	Pendidikan	Kejar Paket B (tidak tamat)	SD (tidak tamat)	SLTP

**Sumber:** Putusan No. 237/Pid.B/2014/PN.Slmn

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I-III dengan duduk perkara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar jam 04.30 WIB bertempat di Toko Indomaret Sorogenen Jl. Solo-Yogya Km.10.5 Sorogenen, Purwomartani, Kalasan, Kab. Sleman, Terdakwa I-III bersama Reza Als. Sibad (DPO Kepolisian), telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Toko Indomaret Sorogenen, Saksi Andika Dwi Priyanto Als. Andika, Saksi Jamal Soleh Als. Jamal atau orang lain selain para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat di atas, Saksi Andika dan Saksi Jamal bekerja di Indomaret pada jaga shif malam dengan posisi Saksi Andika berada di belakang kasir dan Saksi Jamal berada di depan pintu gudang. Kemudian, Terdakwa I bersama

Terdakwa II masuk ke dalam Indomaret tersebut dan Terdakwa I meminta Saksi Andika untuk mengeluarkan barang miliknya ke atas meja kasir kemudian Terdakwa I menggiring saksi Andika ke arah gudang sekaligus Saksi Jamal yang telah berada di depan pintu gudang mengikat dengan tali rapih warna hitam. Saksi Andika dan Jamal dengan posisi Saksi Jamal diikat tangan dan kakinya kemudian Saksi Andika diminta untuk merangkul Saksi Jamal untuk kemudian diikat bersama dengan Saksi Jamal dan dimasukkan ke dalam gudang barang, kemudian disusul oleh Reza alias Sibad (DPO) masuk ke dalam Indomaret membantu Terdakwa I dan II untuk mengambil barang-barang berupa rokok dari lemari stok belakang meja kasir Indomaret dengan menggunakan keranjang belanja dan membawanya keluar Indomaret. Selanjutnya, Terdakwa III yang telah menunggu di sisi kiri Indomaret mengambil barang-barang berupa rokok yang telah diletakkan di luar Indomaret tersebut ke tempat sepeda motor yang telah mereka persiapkan untuk mengangkut.

Terdakwa I sempat meminta kunci brankas Indomaret namun tidak diberikan oleh kedua karyawan yaitu Saksi Andika dan Jamal tersebut sehingga Saksi Jamal sempat mengalami pemukulan mengenai bagian bibir hingga sobek, serta ditendang pada bagian punggung sambil berteriak “Iso

meneng ora” sambil tangan kiri memegang golok untuk mengintimidasi Saksi Andika dan Jamal masuk kembali ke dalam gudang. Selain itu, Saksi Andika dan Jamal juga dimintai kunci sepeda motor mereka oleh Terdakwa I dan setelah dicoba kunci sepeda motor Cina milik saksi Jamal, sepeda motor milik Saksi Andika yang berhasil mereka bawa karena cocok kuncinya.

Para terdakwa setelah mengikat Saksi Andika dan Jamal di dalam gudang kemudian secara leluasa mengambil tanpa ijin pemiliknya beberapa barang, serta uang milik Saksi Jamal serta barang, uang dan sepeda motor milik saksi Andika dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rokok senilai Rp.12.218.150 (dua belas juta dua ratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah)
- 2) Uang Tunai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Total kerugian sekitar Rp.13.718.150 (tiga belas juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah) Milik Toko Indomaret Sorogenen:

- 1) 1 (satu) buah helm Merk INK warna hitam seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) 1 (satu) buah tas pinggang berbahan kain warna hitam seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

- 3) Uang Tunai Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
- 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Young warna putih seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)

Total kerugian sekitar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik dari Saksi Jamal:

- 1) 1 (satu) buah handphone Merk Blackberry Seri 9300 warna hitam dengan nomor Pin 279CD17B senilai Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 2) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Star warna putih dengan 2 simcard senilai Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Mak Vipros warna hitam Tahun 2010 Nomor Polisi AB 6958 VE beserta STNK a.n. Heri Sasongko seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)
- 4) 1 (satu) buah helm Merk INK warna abu-abu seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5) 1 (satu) buah dompet kain warna biru senilai Rp.100.000
- 6) Uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- 7) Surat berharga, ATM, KTP dan Kartu Jamsostek

Kerugian sekitar Rp.8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik dari Saksi Andika.

Para terdakwa serta Reza alias SIBAD (DPO) membagi hasil kejahatannya tersebut, yaitu masing-masing mendapatkan uang tunai sekitar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut serta rokok telah habis dipakai bersama.

b. Dakwaan

Dakwaan dari Penuntut Umum merupakan dakwaan tunggal dan berisi mengenai:

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat, agama, pekerjaan serta pendidikan para terdakwa.
- 2) Dakwaan diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dengan disertai *locus* dan *tempus delictinya*.

Apabila surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi ketentuan maka surat dakwaannya batal demi hukum.

c. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Yudhi Ariyanto Als. Yudi Bin Sartani, Terdakwa II. Ari Suryana Als. Ari Lemu Bin Abdul Rojak, Terdakwa III. Rama Saputra Als. Rahmad Hidayah Als. Rama Bin M.



Usman, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan;

2) Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa, yaitu Terdakwa I. Yudhi Ariyanto Als. Yudi Bin Sartani, Terdakwa II. Ari Suryana Als. Ari Lemu Bin Abdul Rojak, Terdakwa III. Rama Saputra Als. Rahmad Hidayah Als. Rama Bin M. Usman, oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) helm Merk INK warna abu-abu;
- b) 1 (satu) buah gagang kayu;
- c) Seutas tali rafia warna abu-abu dominan hitam panjang sekitar 310 cm;
- d) 1 (satu) buah tas slempang warna kuning bergaris coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor Mak Vipros X RPE125-1 warna biru hitam dengan nomor polisi AA 4571 MA (nopol palsu), Noka MKS1AAD11AM000071, Nosin ZS154FMI1389600122;

Dikembalikan kepada Saksi Andika Dwi Priyanto.

1 (satu) buah keping CD rekaman CCTV;

Tetap terlampir bersama berkas perkara.

- 4) Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

d. Fakta-fakta Hukum

Fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti dan barang bukti antara lain:

- 1) Para terdakwa telah mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekitar jam 04.30 WIB di Toko Indomaret Sorogenen Jl. Solo-Yogya Km.10,5 Sorogenen, Purwomartani, Kalasan, Kab. Sleman.
- 2) Para terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan senjata berupa sebuah golok dan sebuah pedang.
- 3) Perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagaimana yang diuraikan dalam kasus posisi di atas.
- 4) Saksi Andika dan Jamal bisa berhasil terlepas dari ikatan dan keluar dari gudang berawal dari menggerak-gerakkan tangannya sehingga bisa melepaskan dari tali yang mengikat tangan dan kaki saksi, setelah itu melepaskan tali rafia yang mengikat tangan dan Saksi

Andika keluar dari gudang dengan cara membuka pintu samping, lalu keluar melalui tangga naik ke atas kemudian melompat ke kebun/pekarangan sebelah toko lalu jalan menuju pintu depan toko Indomart selanjutnya lapor ke Kantor Polsek Kalasan.

- 5) Ada barang ketinggalan berupa sebuah helm warna abu-abu Merk INK, sebuah tas slempang warna kuning bergaris coklat tertinggal di samping toko Indomart dan sebuah gagang senjata tajam tertinggal di meja kasir.
- 6) Kerugian Saksi Andika dan Jamal serta Toko Indomaret Kalasan berupa:

Barang milik Saksi Andika berupa:

- a) 1 (satu) buah HP Blackberry Seri 9300 warna hitam
- b) 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi Star warnah putih dengan 2 simcard dengan nomor HP 087843144353 dan 0877385188665
- c) 1 (satu) buah dompet kain warna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), sebuah STNK, ATM BCA, KTP, dan Kartu Jamsostek

- d) 1 (satu) unit sepeda motor Mak Vipros warna Hitam Tahun 2010 milik No.Pol : AB-6958-VE dan

Barang milik saksi Jamal berupa:

- a) 1 (satu) buah tas pinggang dari kain warna hitam berisi uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Galxy Young warna putih
- b) 1 (satu) helm Merk INK warna hitam dan 1 (satu) buah kunci Honda Reva

Barang milik toko Indomart berupa:

- a) Rokok Sampurno Mild Merah 16 sejumlah 361 bungkus
- b) Rokok Jarum Filter 12 sejumlah 131 bungkus
- c) Rokok Marlboro Hardpack 20 sejumlah 91 bungkus
- d) Rokok Dji Sam Soe Kretek 12 sejumlah 60 bungkus
- e) Rokok LA Light 16 sejumlah 50 bungkus
- f) Rokok Dunhill Fine Cut Mild 20 sejumlah 40 bungkus
- g) Rokok Djarum Super Black 16 sejumlah 33 bungkus

- h) Rokok Clas Mild Filter 16 sejumlah 30 bungkus
- i) Rokok Gudang Garam Filter Merah 12 sejumlah 28 bungkus
- j) Rokok Dji Sam Soe Kretek 16 sejumlah 20 bungkus
- k) Rokok Djarum Black Mild Filter 26 sejumlah 21 bungkus
- l) Rokok Sampoerna Mild Filter Mertah 16 sejumlah 20 bungkus
- m) Rokok Gudang Gharam Kretek Mild 16 berisi 20 bungkus
- n) Rokok Malboro Light Menthol 20 sejumlah 10 bungkus
- o) Rokok Diplomat Premium Mild Felter 16 sejumlah 17 bungkus
- p) Rokok Esse Filter Lights 20 sejumlah 10 bungkus
- q) Rokok Sampurno Mild Filter Meld 16 sejumlah 10 bungkus
- r) Rokok Djarum Super Filter Mild 20 sejumlah 10 bungkus
- s) Rokok Djarum Super Filter Mild 16 sejumlah 8 bungkus

- t) Rokok Djarum 76 Sigaret Kretek 12 sejumlah 14 bungkus
- u) Rokok LA Light Menthol 16 sejumlah 4 bungkus
- v) Rokok Sampoerno Mild Slims Avolation 16 sejumlah 3 bungkus
- w) Rokok Sampoerno Mild Slims Avolation 16 sejumlah 3 bungkus
- x) Rokok Dji Sam Soe Filter Magnum Super Premium 12 sejumlah 4 bungkus
- y) Rokok Gudang Garam Filter Surya 16 sejumlah 3 bungkus
- z) Rokok Wismilak Filter Diplomat 12 sejumlah 3 bungkus
- aa) Rokok Dji Sam Soe Kretek Premium 12 sejumlah 2 bungkus
- bb) Rokok Gudang Garam Filter Surya Exlucisif 16 sejumlah 12 bungkus
- cc) Rokok Gudang Garam Signature 12 sejumlah 1 bungkus
- dd) Rokok U Mild Filter 16 sejumlah 1 bungkus
- ee) Uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan minuman

- 7) Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Andika dan Jamal.
- 8) Para terdakwa menggunakan senjata tajam berupa golok untuk membuat ancaman kepada Saksi Andika dan Jamal.
- 9) Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa I-III serta Reza alias SIBAD yang masih DPO kepolisian.

e. Putusan Hakim

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I. Yudhi Ariyanto Als. Yudi Bin Sartani, Terdakwa II. Ari Suryana Als. Ari Lemu Bin Abdul Rojak, Terdakwa III. Rama Saputra Als. Rahmad Hidayah Als. Rama Bin M. Usman, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) helm Merk INK warna abu-abu;
  - b) 1 (satu) buah gagang kayu;
  - c) Seutas tali rafia warna abu-abu dominan hitam panjang sekitar 310 cm;
  - d) 1 (satu) buah tas slempang warna kuning bergaris coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor Mak Vipros X RPE125-1 warna biru hitam dengan nomor polisi AA 4571 MA (nopol palsu), Noka MKS1AAD11AM000071 dan Nosin ZS154FMI1389600122;

Dikembalikan kepada Saksi Andika Dwi Priyanto.

1 (satu) buah keping CD rekaman CCTV;

Tetap terlampir bersama berkas perkara.



- 6) Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

## 2. Kasus II

### a. Kasus Posisi

Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor perkara No. 489/Pid.B/2014/PN.SMN yang mana identitas para terdakwa sebagai berikut:

**Tabel VIII**

**Data Identitas Para Terdakwa dalam Putusan Nomor  
489/Pid.B/2014/PN.SMN**

No.	Identitas	Terdakwa I	Terdakwa II	Terdakwa III
1.	Nama	Lyntar Dony Wygananda Bin Agus Dwiratmoko	Tri Indarto Als. Kotrek Bin Martijan	Chrisna Arfianto Als. Krisna Bin Subardi Alm.
2.	Tempat Lahir	Sleman	Sleman	Bantul
3.	Umur/Tanggal Lahir	21 tahun/ 08 Maret 1993	21 tahun/ 21 Maret 1993	22 tahun/ 13 Oktober 1992
4.	Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
5.	Kewarganegaraan	Indonesia	Indonesia	Indonesia
6.	Alamat	Garon, RT. 02 RW. 03 Banyuroto, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah atau Bakalan RT. 03 RW. 30 Donoharjo	Dukuh RT. 6 RW. 19 Tridadi Kec. Sleman, Kab. Sleman, Yogyakarta	Dsn. Ngangkrik RT. 9 RW. 16 Ds. Tiharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Yogyakarta
1.	Agama	Islam	Islam	Islam
2.	Pekerjaan	Tidak Bekerja	Tidak Bekerja	Buruh
3.	Pendidikan	SMA	SMA	SMA

**Sumber:** Putusan No. 489/Pid.B/2014/PN. SMN

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I-III dengan duduk perkara sebagai berikut:

Pada hari rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekitar jam 22.30 WIB bertempat di depan minimarket Cyrle K Mlati di jalan Magelang Km. 5,5 Sinduadi, Mlati, Sleman, Terdakwa I-III bersama Saksi Feri Kristanto Als. GP Bin Dwinardi (dalam penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan oleh mereka para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I-III bersama Saksi Feri Kristanto Als. GP Bin Dwinardi (dalam penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu sedang berada semobil dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Twincam No.Pol. AB 8627 DE warna *deep blue*

milik Terdakwa I yang pada saat itu sedang melintas di depan minimarket Cyrcl K Mlati di Jalan Magelang Km. 5,5 Sinduadi, Mlati, Sleman. Mereka melihat mobil Honda Jazz warna putih yang ditumpangi para saksi korban yaitu Saksi Ardiona Darmawan, Saksi Nadhir Abi Yoga Sabda Yagra, Saksi Alief Muhammad Yusri, Saksi Muhammad Ainul Fath yang berada di parkir minimarket Cyrcl K Mlati jalan Magelang Km.5,5 Sinduadi, Mlati, Sleman.

Terdakwa I memberhentikan mobilnya di dekat mobil para saksi korban lalu Terdakwa I mengatakan kepada para saksi kalau mobil para saksi korban menyerempet/menabrak mobil yang dikendarai para terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa I menarik kaos Saksi Ardiona Darmawan dan Terdakwa II memukul Saksi Ardiona Darmawan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri. Setelah itu, Terdakwa I menyuruh Saksi Muhammad Ainul Fath membuka dompetnya lalu mengambil uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet.

Terdakwa II menyuruh Saksi Ardiona Darmawan membuka dompetnya lalu mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet Saksi Ardiona Darmawan. Kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) handphone Merk Iphone milik Saksi Nadhir Abi Yoga Sabda

Yagra yang berada di dashboard Mobil Honda Jazz. Sedangkan Terdakwa II mengambil secara paksa jaket jemper Crush Exp warna hitam yang dipakai Saksi Nadhir Abi Yoga Sabda Yagra.

Terdakwa III mengambil secara paksa jam tangan Merk Alba warna Silver milik Saksi Muhammad Ainul Fath dan jam tangan Merk Guess warna Silver milik Saksi Nadhir Abi Yoga Sabda Yagra. Selanjutnya, Terdakwa II mengambil kemeja warna putih motif kotak milik Saksi Ardiona Darmawan serta mengambil jaket warna kombinasi hijau kuning Merk RSCH yang di dalam saku ada *charger* samsung milik Saksi Muhammad Ainul Fath dari dalam mobil Honda Jazz di atas jok belakang.

Terdakwa II mengambil tutup kepala/sebo dari saku celana bagian belakang Saksi Alief Muhammad Yusri sedangkan Terdakwa III mengambil secara paksa dari pergelangan tangan Saksi Alief Muhammad Yusri jam tangan Merk G Shock warna hitam serta uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan KTP dari dompet Saksi Alief Muhammad Yusri. Sedangkan Saksi Feri Kristanto Als. GP Bin Dwinardi (dalam penuntutan secara terpisah) pada saat kejadian tetap berada di dalam mobil Toyota Twincam milik Terdakwa I dalam keadaan tertidur.

Para terdakwa berhasil mengambil barang milik para saksi korban tanpa ijin dengan secara paksa kemudian para terdakwa pergi meninggalkan para saksi korban. Selanjutnya para terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti untuk diproses lanjut. Akibat perbuatan tersebut, para saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 7.310.000,- (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

b. Dakwaan

Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-309/SLMN/Ep.2/11/2014 tertanggal 28 November 2014. Dakwaan dari Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif dan berisi mengenai:

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat, agama, pekerjaan serta pendidikan para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam kasus posisi di atas.
- 2) Dakwaan pertama menyatakan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP. Sedangkan dakwaan kedua menyatakan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana

sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.

- 3) Dakwaan diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dengan disertai *locus* dan *tempus delictinya*.

Apabila surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi ketentuan maka surat dakwaannya batal demi hukum.

c. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I. Lyntar Dony Wygananda Bin Agus Dwiratmoko, Terdakwa II. Tri Indarto Als. Kotrek Bin Martijan, Terdakwa III. Chrisna Arfianto Als. Krisna Bin Subardi, Alm. bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana Terdakwa I. Lyntar Dony Wygananda Bin Agus Dwiratmoko dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Terdakwa II. Tri Indarto Als. Kotrek Bin Martijan dan Terdakwa III. Chrisna Arfianto Als. Krisna Bin Subardi, Alm. masing-masing

dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) unit mobil Toyota Corola AE92 warna *deep blue* tahun 1990 Nopol. AB 8627 DE Noka. AE929030883, Nosin.4A1839497 beserta STNK a.n. Drs. Suradi Anggono, alamat Taraman RT. 01/01, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Lyntar Dony Wygananda.

- b) 1 (satu) buah HP Merk Iphone 4G warna putih; Dikembalikan kepada Saksi Nadhir Abi Yoga Sabda Yagra.

- c) Uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan Merk Alba warna silver, 1 (satu) potong jaket jemper Merk RSCH warna hitam kombinasi hijau, kuning, abu-abu, 1 (satu) buah *charger* Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ainul Fath.

d) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih motif kotak-kotak;

Dikembalikan kepada Saksi Ardiona Purnama Putra.

e) 1 (satu) buah tutup kepala sabo atau kupluk warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan Merk G-Shock warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Alief Muhammad Yusri.

4) Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

d. Fakta-fakta Hukum

Fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti dan barang bukti berupa dakwaan yang relevan dengan fakta hukum, yaitu dakwaan kesatu yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur “barang siapa”
- 2) Unsur “mengambil suatu barang”
- 3) Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
- 4) Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”



- 5) Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”
- 6) Unsur “perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

#### Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

“Barang Siapa” adalah menunjuk subyek hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum.

Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I-III yang mana setelah identitasnya dibacakan di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa yang didengar di persidangan, ternyata perbuatan para terdakwa mempunyai hubungan sebab

akibat atas tindak pidana yang dilakukannya, serta dari hasil pengamatan hakim di persidangan.

Para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang perlu dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian hakim berpendapat unsur “Barang Siapa“ telah terpenuhi.

#### Ad. 2. Unsur “ Mengambil Sesuatu Barang”

Mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula.

Barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada

pemilikinya yang memiliki nilai ekonomis atau sekurang-kurangnya bernilai lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sesuai keterangan para terdakwa dan para saksi bahwa telah sesuai dengan kronologis perkara sebagaimana yang ada dalam kasus posisi di atas.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari para terdakwa, baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud untuk Dikuasai secara Melawan Hukum”

Pengertian untuk dikuasai secara melawan hukum adalah pengambilan tersebut dengan sengaja

untuk menguasai barang tersebut dengan cara bertentangan dengan hak orang lain.

Ad. 5. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur “perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa unsur “perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi.

e. Putusan Hakim

- 1) Menyatakan Terdakwa I. Lyntar Dony Wygananda Bin Agus Dwiratmoko, Terdakwa II. Tri Indarto Als. Kotrek Bin Martijan, Terdakwa III. Chrisna Arfianto Als. Krisna Bin Subardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Lyntar Dony Wygananda dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari, Terdakwa II. Tri Indarto Als. Kotrek Bin Martijan dan Terdakwa III. Chrisna Arfianto Als. Krisna Bin Subardi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) unit mobil Toyota Corola AE92 warna *deep blue* tahun 1990 Nopol. AB 8627 DE Noka. AE929030883, Nosin.4A1839497 beserta STNK a.n. Drs. Suradi Anggono, alamat Taraman RT. 01/01, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Lyntar Dony Wygananda.

b) 1 (satu) buah HP Merk Iphone 4G warna putih; Dikembalikan kepada Saksi Nadhir Abi Yoga Sabda Yagra.

c) Uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan Merk Alba warna silver, 1 (satu) potong jaket jemper Merk RSCH warna hitam kombinasi hijau, kuning, abu-abu, 1 (satu) buah *charger* Samsung warna hitam; Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ainul Fath.

d) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih motif kotak-kotak;

Dikembalikan kepada Saksi Ardiona Purnama Putra.

e) 1 (satu) buah tutup kepala sabo atau kupluk warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan Merk G-Shock warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Alief Muhammad Yusri.

6) Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

### **3. Analisis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim yang Menimbulkan Adanya Disparitas Peradilan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Berdasarkan 2 (dua) kasus posisi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis akan memaparkan mengenai dasar pertimbangan hakim yang menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana di antara kedua kasus tersebut. Pengkajian lebih lanjut terhadap masing-masing perkara, maka yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan nomor register 237/Pid.B/2014/PN. Slmn

Berkaitan dengan perkara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berikut ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa:

- 1) Surat Dakwaan dari Penuntut Umum untuk mengajukan para terdakwa ke persidangan.
- 2) Korban dalam perkara ini adalah Toko Indomart dan karyawan Toko Indomart, yaitu Andika Dwi Priyatno dan Jamal Soleh.
- 3) Keterangan dari para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mana dapat diketahui para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

dengan cara-cara sebagaimana yang telah disebutkan dalam kasus posisi di atas.

- 4) Para terdakwa tidak keberatan atas apa yang sudah disampaikan oleh para saksi.
- 5) Para terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagaimana kronologi perkara yang ada dalam surat dakwaan.
- 6) Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum antara lain:
  - a) 1 (satu) helm Merk INK warna abu-abu
  - b) 1 (satu) buah gagang kayu
  - c) Seutas tali rafia abu-abu dominan hitam panjang sekitar 310 cm
  - d) 1 (satu) buah tas slempang warna kuning bergaris coklat
  - e) 1 (satu) unit sepeda motor Mak Vipros X RPE125-1 warna biru hitam dengan nomor polisi AA 4571 MA (nomor polisi palsu) dengan Noka MKSAAD11AM000071 serta Nosin ZS154FMI1389600122 Tahun 2010
  - f) 1 (satu) buah keeping CD rekaman CCTV
- 7) Fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti dan barang bukti.



- 8) Terbuktinya dakwaan yang didakwakan terhadap para terdakwa.
- 9) Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
  - a) Barang siapa;
  - b) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
  - c) Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
  - d) Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 10) Terpenuhinya semua unsur sebagaimana yang disebutkan di atas, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

- 11) Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada alasan pembeda ataupun pemaaf dalam perkaranya.
- 12) Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
- 13) Para terdakwa telah dikenai penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 14) Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 15) Barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
  - a) 1 (satu) helm Merk INK warna abu-abu
  - b) 1 (satu) buah gagang kayu
  - c) Seutas tali raffia warna abu-abu dominan hitam panjang sekitar 310 cm
  - d) 1 (satu) buah tas slempang warna kuning bergaris coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor Mak Vipros X RPE125-1 warna biru hitam, nopol AA 4571 MA (nomor polisi palsu), Noka MKS1AAD11AM000071, Nosin ZS154FMI1389600122 Tahun 2010

Dikembalikan kepada saksi Andika Dwi Priyanto

1 (satu) buah keping cd rekaman CCTV

Tetap terlampir bersama berkas perkara

16) Keadaan yang memberatkan:

a) Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

b) Para Terdakwa sudah pernah dihukum

17) Keadaan yang meringankan:

a) Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal

b) Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi

18) Para terdakwa dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara.

19) Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

- b. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan nomor register 489/Pid.B/2014/PN. SMN

Berkaitan dengan perkara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berikut ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa:

- 1) Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-309/SLMN/Ep.2/11/2014 tertanggal 28 November 2014.
- 2) Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.
- 3) Keterangan dari para saksi yang mana menjelaskan mengenai kronologi perkara dan besarnya kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam duduk perkara di atas.
- 4) Para terdakwa membenarkan penjelasan para saksi.
- 5) Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:
  - a) 1 (satu) unit mobil Toyota Corola AE92 warna *deep blue* tahun 1990 Nopol. AB 8627 DE Noka. AE929030883, Nosin.4A1839497 beserta

STNK a.n. Drs. Suradi Anggono, alamat  
Taraman Rt.01/01, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman

- b) 1 (satu) buah HP Merk Iphone 4G warna putih
- c) Uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus  
ribu rupiah)
- d) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna  
putih motif kotak-kotak
- e) 1 (satu) buah tutup kepala sabo atau kupluk  
warna hitam
- f) 1 (satu) buah jam tangan Merk G-Shock warna  
hitam
- g) 1 (satu) buah jam tangan Merk Alba warna  
silver
- h) 1 (satu) potong jaket jemper Merk RSCH warna  
hitam kombinasi hijau, kuning, abu-abu
- i) 1 (satu) buah *charger* Samsung warna hitam

Barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan  
untuk memperkuat pembuktian.

- 6) Fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan  
sesuai keterangan para terdakwa dan para saksi.

- 7) Terpenuhiya semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada para terdakwa maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.
- 8) Para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:
  - a) Kesatu: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP.
  - b) Kedua: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP.
- 9) Hakim mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yaitu dakwaan kesatu yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
  - a) Unsur “Barang siapa”
  - b) Unsur “Mengambil suatu barang”
  - c) Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
  - d) Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
  - e) Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

- f) Unsur “perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

#### Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

“Barang siapa” adalah menunjuk subyek hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum.

Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I-III yang mana setelah identitasnya dibacakan di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang didengar di persidangan, ternyata perbuatan para terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak

pidana yang dilakukannya, serta dari hasil pengamatan hakim di persidangan.

Para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang perlu dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian hakim berpendapat unsur “Barang Siapa“ telah terpenuhi.

#### Ad. 2. Unsur “ Mengambil Sesuatu Barang”

Mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula.

Barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak



berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis atau sekurang-kurangnya bernilai lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Keterangan para terdakwa dan saksi-saksi telah sesuai dengan kronologis perkara sebagaimana yang ada dalam duduk perkara di atas.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari para terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud untuk Dikuasai secara Melawan Hukum”

Pengertian untuk dikuasai secara melawan hukum adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai barang tersebut dengan cara bertentangan dengan hak orang lain.

Ad. 5. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur “perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa unsur “perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi.

- 10) Perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan karena tidak ada alasan pembenar dan pemaaf dalam perkaranya.
- 11) Mengamati dan menggali latar belakang para saksi maupun para terdakwa dalam memberikan keterangan untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh mana keterangan saksi maupun para terdakwa tersebut dapat dipercaya agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran.
- 12) Para terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.
- 13) Masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- 14) Mempertimbangkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.
- 15) Maksud dan tujuan pemidanaan bertujuan untuk:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat.
  - b) Mengadakan koreksi terhadap para terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, para terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 16) Pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri para terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum.
- 17) Para terdakwa terbukti bersalah dan dibebani untuk membayar biaya perkara.
- 18) Hal-hal memberatkan:
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban.
- 19) Hal-hal meringankan:
- a) Para terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.
  - b) Para terdakwa belum pernah dihukum.

c) Para terdakwa berterus terang atas segala perbuatannya.

d) Para terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari.

20) Mengingat pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, hakim mempunyai dasar pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dari dasar pertimbangan inilah hakim menjatuhkan pidana yang menimbulkan adanya disparitas peradilan pidana. Akan tetapi, dengan adanya dasar pertimbangan tersebut sudah cukup jelas sebagai alasan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara sehingga disparitas peradilan pidana dapat diterima karena memang cara melakukan serta besarnya kerugian setiap tindak pidana berbeda meskipun didakwakan dengan pasal yang sama.

## **B. Disparitas Peradilan Pidana yang Terjadi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Merupakan Upaya untuk Mewujudkan Keadilan**

Adil dan keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila ada keseimbangan dalam pengakuan dan perlakuan hak dan kewajiban maka berlaku pula pengakuan terhadap “hak hidup” yang mana dalam kehidupan bermasyarakat juga mengakui adanya hak orang lain yang harus dihormati. Dengan pengakuan hak hidup ini, berarti memberikan kesempatan orang lain untuk mempertahankan hidupnya.

Keadilan apabila dihubungkan dengan sila kedua Pancasila maka dapat memberikan instruksi supaya dalam melakukan interaksi antar sesama manusia tetap menjalin hubungan yang adil dan beradab. Di samping itu, apabila dihubungkan dengan keadilan sosial maka keadilan saling berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan.

Keadilan dalam perspektif hukum nasional menitikberatkan kepada hal-hal yang menyangkut kepentingan umum yang mana setiap warga negara yang adil merupakan warga negara yang mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadinya dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.

Keadilan merupakan salah satu tujuan diselenggarakannya penegakan hukum. Dalam realitasnya, tidak jarang bahwa masyarakat berfikir hakim tidak adil dalam mengadili dan memutus perkara yang sama dengan pidana yang berbeda. Pidana yang berbeda terhadap perkara yang didakwa dengan

pasal yang sama disebut dengan istilah disparitas peradilan pidana. Disparitas peradilan pidana seringkali dijumpai dalam praktek peradilan pidana, misalnya disparitas peradilan pidana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Disparitas peradilan pidana yang terjadi dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan. Hal ini terlihat dari dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang hasilnya dituangkan dalam bentuk putusan.

Setiap perkara meskipun pasal dakwaannya sama belum tentu mempunyai fakta-fakta hukum yang sama pula. Oleh karena itu, perbedaan pemidanaan ditujukan untuk memelihara rasa keadilan. Di satu sisi pemidanaan sebagai pemenuhan hak korban dan di sisi yang lain mengurangi hak kemerdekaan terdakwa. Suatu tindak pidana meskipun didakwa dengan pasal yang sama bukan berarti harus dijatuhi pidana yang sama pula. Hal ini disebabkan karena, adil bukan berarti sama tetapi menempatkan sesuatu pada proporsinya. Apabila tindak pidana yang didakwa dengan pasal yang sama kemudian dijatuhi pidana yang sama pula malah menciptakan ketidakadilan karena tidak ada tindak pidana yang benar-benar sama, baik berkaitan dengan pelaku, besarnya kerugian korban, besarnya tuntutan dari Penuntut Umum maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana tersebut.<sup>62</sup>

Berkaitan dengan tujuan dicapainya keadilan dari adanya disparitas peradilan pidana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka penulis akan memaparkan beberapa hal terkait 2 (dua) kasus sebagaimana

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Hal ini dapat menjadi acuan dalam menjawab permasalahan tersebut. Berikut ini beberapa penjelasan antara perkara pada putusan nomor 237/Pid.B/2014/PN.Slmn dengan perkara pada putusan nomor 489/Pid.B/2014/PN.SMN terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang antara lain:

1. Residivisme dari para terdakwa, yaitu terdakwa yang pernah dihukum dengan yang belum pernah dihukum mempunyai perbedaan sanksi pidana meskipun pasal dakwaannya sama. Terdakwa I-III pada putusan nomor 237/Pid.B/2014/PN.Slmn merupakan residivis dan dijatuhi pidana penjara untuk masing-masing terdakwa selama 2 (dua) tahun. Sedangkan, terdakwa I pada putusan putusan nomor 489/Pid.B/2014/PN.SMN belum pernah dihukum dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 25 (dua puluh lima) hari serta terdakwa II-III pada putusan putusan nomor 489/Pid.B/2014/PN.SMN merupakan residivis dan dijatuhi pidana penjara untuk masing-masing terdakwa selama 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, apabila diantara kedua putusan tersebut terdakwanya diputus dengan pidana yang sama malah menciptakan ketidakadilan.
2. Alat yang digunakan pada perkara putusan nomor 237/Pid.B/2014/PN.Slmn yaitu, para terdakwa menggunakan senjata tajam. Sedangkan, perkara putusan nomor 489/Pid.B/2014/PN.SMN, para terdakwa menggunakan gagang kayu. Selanjutnya, dapat diamati bahwa dari segi penggunaan alat yang berbeda maka mempunyai



tingkat bahaya yang berbeda pula. Oleh karena itu, di antara kedua perkara ini harus dijatuhi pidana yang berbeda demi memelihara rasa keadilan.

3. Kerugian akibat perkara sebagaimana yang dijelaskan pada putusan nomor 237/Pid.B/2014/PN.Slmm yaitu, kerugian yang dialami oleh Toko Indomaret Sorogenen, Saksi Andika dan Saksi Jamal yang besarnya sekitar Rp.24.718.150,- (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah). Di samping itu, kerugian akibat perkara sebagaimana yang dijelaskan pada putusan nomor 489/Pid.B/2014/PN.SMN yaitu, kerugian yang dialami oleh para saksi korban yang besarnya sekitar Rp.7.310.000,- (tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian, terlihat jelas bahwa kerugian akibat perkara sebagaimana yang dijelaskan pada putusan nomor 237/Pid.B/2014/PN.Slmm lebih besar dibanding perkara pada putusan nomor 489/Pid.B/2014/PN.SMN. Oleh karena itu, pemidanaan antara kedua putusan tersebut juga berbeda dengan tujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan ataupun masyarakat secara luas.
4. Fakta-fakta hukum terhadap masing-masing perkara memiliki perbedaan, baik mengenai cara melakukannya, diri para terdakwa maupun diri saksi korban serta besarnya kerugian yang diderita saksi korban. Apabila hakim memutus perkara sebagaimana yang terdapat dalam putusan nomor 237/Pid.B/2014/PN.Slmm dan putusan nomor

489/Pid.B/2014/PN.SMN dengan pidana yang sama maka menciptakan ketidakadilan.

5. Hakim memperhatikan besarnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa. Hal ini dengan tujuan untuk memelihara rasa keadilan. Pada putusan nomor 237/Pid.B/2014/PN.Slmm, tuntutan dari Penuntut Umum yaitu, pidana penjara untuk masing-masing terdakwa selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan. Sedangkan, putusan nomor 489/Pid.B/2014/PN.SMN, tuntutan dari Penuntut Umum yaitu, pidana penjara untuk Terdakwa I selama 6 (enam) bulan dan untuk Terdakwa II-III selama 8 (delapan) bulan.
6. Keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan para terdakwa.
  - a. Putusan nomor 237/Pid.B/2014/PN.Slmm
    - 1) Keadaan yang meringankan:
      - a) Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;
      - b) Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.
    - 2) Keadaan yang memberatkan:
      - a) Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
      - b) Para Terdakwa sudah pernah dihukum.
  - b. Putusan nomor 489/Pid.B/2014/PN.SMN

1) Keadaan yang meringankan:

- a) Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- b) Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- c) Para Terdakwa berterus terang atas segala perbuatannya.

2) Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban.

Berdasarkan keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka mempunyai pengaruh terhadap besarnya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Dengan mengingat bahwa keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan setiap perkara berbeda maka pembedaannya juga berbeda.

Apabila ditelaah lebih jauh sesuai dengan duduk perkara, fakta-fakta hukum maupun pembedaan yang dilakukan oleh hakim maka dalam putusan nomor 237Pid.B/2014/PN.Slmm dan putusan nomor 489/Pid.B/2014/PN.SMN sudah mencerminkan keadilan. Hal ini disebabkan karena, dalam putusan tersebut hakim telah memberikan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak yang mana para terdakwa telah diputus sebagaimana yang disebutkan dalam putusan tersebut. Di samping hal itu, untuk para korban juga mendapatkan kembali haknya meskipun tidak seperti semula.

Keadilan bukan berarti persamarataan tetapi menempatkan sesuatu pada proporsinya. Dalam hal ini, majelis hakim telah memutus perkara

tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemidanaan dalam 2 (dua) putusan tersebut di atas telah sesuai dengan teori-teori keadilan menurut para pakar hukum (Aristoteles, John Rawls dan Hans Kelsen) maupun keadilan perspektif hukum nasional. Oleh karena itu, putusannya dikatakan telah mencerminkan keadilan meskipun pemidanaannya menimbulkan disparitas peradilan pidana.

Keberadaan disparitas peradilan pidana itu sendiri merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan karena pada dasarnya tidak ada perkara yang benar-benar sama. Meskipun didakwa dengan pasal yang sama bukan berarti pemidanaannya juga sama karena apabila diputus dengan pidana yang sama maka akan menimbulkan ketidakadilan. Hal ini disebabkan karena latar belakang, akibat, maupun pihak yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut juga berbeda.